

## IKHTISAR

ASEP SAEPULLAH, *Jual Beli Gula Merah Cara Borsom di Desa Banyuwangi Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi.*

Desa Banyuwangi adalah desa penghasil gula terbesar di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi. Di kalangan produsen gula masyarakat desa itu sudah menjadi tradisi melakukan akad jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom*. Jual beli gula dengan cara itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam oleh tokoh agama setempat karena merugikan salah satu pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) proses jual beli Gula Merah dengan cara *Borsom* yang terjadi di Desa Banyuwangi; dan (2) tinjauan Fiqh Mu'amalah tentang jual beli gula dengan cara *Borsom* yang terjadi di Desa Banyuwangi.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat harus melaksanakan cara berekonomi yang sesuai dengan harapan masyarakat secara umum dan aturan syari'at Islam yang berdasarkan al-Qur'an, Hadits atau Ijma' Ulama agar kegiatan ekonomi melahirkan kesejahteraan. Di samping itu, penelitian ini didasarkan atas kerangka pemikiran bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah pada dasarnya adalah boleh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Sumber data primernya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut yaitu penjual dan pembeli Gula Merah, sedangkan sumber data sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis datanya lebih difokuskan pada analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) jual beli gula merah dengan cara *Borsom* yaitu jual beli gula merah yang dilakukan antara penjual gula merah dengan pembeli gula dengan cara penjual mengambil uang terlebih dahulu dari calon pembeli sebagai utang yang kemudian dibayar dengan gula yang dihasilkan oleh mereka selama satu minggu sekali. Harga gula perkilo ditentukan oleh pihak pembeli. Jual beli ini menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi penjual gula akibat penekanan harga yang dilakukan oleh pihak pembeli, sedangkan penjual tidak punya pilihan lain kecuali menyerahkan gulanya walaupun harga yang ditetapkan dibawah harga pasaran karena ia telah berhutang terlebih dahulu kepada pembeli, dan (2) menurut Fiqh Mu'amalah jual beli gula merah dengan cara *Borsom* tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar mua'amalah (jual beli) baik dilihat dari segi akad, pembayaran, penyerahan barang kecuali dalam hal penetapan harga. Penetapan harga dalam jual beli ini terdapat unsur kedzaliman, oleh karena itu para ulama menetapkan hukum jual beli seperti ini adalah makruh. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Sayyid Sabiq seperti disebutkan dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*.